

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Abu Hanifa (et.al.) .2015	<i>Comparative Performance Analysis between Conventional and Islamic Banks in Bangladesh- An Application of Binary Logistic Regression</i>	<i>Binary Logistic Regression (BLR)</i>	Bank syariah memiliki profitabilitas, risiko kredit, efisiensi, likuiditas yang lebih rendah dari pada bank konvensional. Namun, kapitalisasi bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional.	Lokasi, jumlah sampel dan periode waktu
2	Rosiana, Desy., dan Nyoman Triyanti.	Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional dan Syariah di Indonesia.	Uji <i>Independent-test</i>	Kinerja bank syariah dari aspek LDR lebih baik daripada bank konvensional. CAR dan BOPO bank syariah lebih tinggi dari bank konvensional	Jumlah sampel, periode waktu, alat analisis dan variabel

3	Toumi (et.al). 2011	<i>A Comparison Of Leverage And Profitability Of Islamic And Convntional Banks</i>	Uji <i>independen t-test,logistic regresi</i> dan analisis diskriminan.	Tidak ada perbedaan signifikan dari segi profitabilitas antara bank syariah dan bank konvensional.	Jumlah sampel, variabel dan periode waktu
4	Abu Hanifa (et.al). 2015	<i>A Uni Variate and Multivariate Non Parametric Analysis: Distinction Between Conventional Banks And Islamic Banks In Credit Risk Management Process.</i>	Uji <i>mann whitney u test</i> dan regresi logistik biner	Terdapat perbedaan signifikan antara bank syariah dan konvensional dalam manajemen resiko kredit. Selain itu, responden dari bank konvensional sangat sensitif terhadap keseluruhan manajemen resiko sementara bank syariah lebih berhati hati dalam proses identifikasi kredit, monitoring dan proses kontrol.	Penelitian ini menjelaskan mengenai proses manajemen resiko kredit antara bank syariah dan bank konvensional.
5	Jahja, Adi.	Analisis Perbandingan Kinerja	Uji <i>independen t -</i>	Terdapat perbedaan antara kinerja	Alat analisis, jumlah

		Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.	<i>t-test</i>	bank syariah dan bank konvensional untuk ROA dan LDR bank syariah lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Sedangkan CAR , NPL dan BOPO perbankan syariah lebih rendah kualitasnya	sampel dan periode
6	Wahyuni(et.al.)	Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional	Uji <i>independent sample t-test.</i>	Tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan konvensional dan secara keseluruhan kinerja bank syariah lebih baik.	Jumlah sampel, periode dan alat analisis
7	Fadah, Isti., dan Tatok E	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah.	Uji <i>independent sample t-test.</i>	Bank Konvensional dan Bank Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, CAR, BOPO. Sedangkan pada rasio ROE dan	Alat analisis yang digunakan

				NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah	
8	Witjak sono (et.al.) .2015	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional Berdasarkan Metode Camel	Uji Kolmogorov Smirnov dan <i>Independent sample t-test</i>	Terdapat perbedaan signifikan antara CAR, FDR dan NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional sementara rasio ROA tidak memiliki perbedaan yang signifikan	Alat analisis, jumlah variabel
9	Ameenullah Shaikh (et.al.) 2016	<i>Comparison of Islamic banks with Conventional banks: Evidence from an emerging market</i>	uji <i>t-test</i> dan <i>logistic regression</i>	Hasil yang didapatkan adalah bank syariah memiliki kualitas aset lebih baik daripada bank konvensional namun bank konvensional jauh lebih efisien dibandingkan dengan bank syariah.	Alat Analisis dan variabel
10	Rshwan, Muh	Comparative Efficiency	Uji t test	Bank Syariah lebih efisien	Alat analisis

amma d	Study between Islamic and Traditional Bank	dibandingkan bank konven	dan variabel.
-----------	---	-----------------------------	------------------

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1991 : 1) menyebutkan pengertian bank adalah suatu lembaga yang berperana sebagai perantara pihak keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana da pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan (Ismail,2010:13) menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya.

2. Jenis – Jenis Bank

a. Ditinjau dari Segi Fungsinya

1) Bank Sentral

Bank Sentral adalah suatu bank yang berfungsi sebagai penanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara dengan menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang serta mengatur kebijakan tentang perbankan yang ada di negara tersebut. Di Indonesia, tugas Bank Sentral di jalankan oleh Bank Indonesia yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the last resort (Kasmir, 2009:4) Bank Sentral pada umumnya memberikan pelayanan kepada pemerintah dan lembaga perbankan lainnya.

2) Bank Umum

Menurut (Ismail,2010:15) bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum baik konvensional maupun syariah bertugas untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat.

3) Bank Perkreditan Rakyat

(Ismail,2010:15) menjelaskan bahwa bank perkreditan rakyat adalah suatu bank yang berkegiatan secara syariah maupun konvensional dan tidak memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pada bank umum. Bank Perkreditan Rakyat secara khusus hanya beroperasi dalam ranah penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabah. Produk yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat lebih sedikit dibandingkan dengan Bank Umum karena terdapat jasa – jasa perbankan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

b. Ditinjau dari Segi Kepemilikan

1) Bank Milik Pemerintah

Bank Pemerintah adalah suatu bank yang pada saat pendiriannya sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah sehingga kepemilikannya berada dibawah pemerintahan suatu negara. Dan seluruh keuntungan yang di dapatkan oleh bank ini adalah milik pemerintah. Adapun contoh bank milik pemerintah diantaranya adalah Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara.

2) Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah suatu bank yang didirikan oleh pihak swasta baik individu maupun lembaga. Sehingga seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta pula. Bank Swasta Nasional di Indonesia diantaranya adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia dan Bank Danamon.

3) Bank Asing

(Ismail,2010:15) menyebutkan bahwa bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta asing yang membuka cabangnya di suatu negara tertentu. Sehingga kepemilikan dan keuntungan yang didapatkan adalah milik pihak asing. Beberapa bank asing yang membuka cabangnya di Indonesia adalah Bank of Tokyo, Hongkong Bank dan European Asian Bank (Kasmir, 2009:38)

c. Ditinjau dari segi status

1) Bank Devisa

Bank Devisa adalah suatu bank baik konvensional maupun syariah yang mendapat surat penunjukan dari Bank Sentral untuk dapat melakukan pelayanan transaksi ke luar negeri dengan menggunakan mata uang asing. Bank yang mendapat status sebagai

bank devisa dapat memberikan pelayanan seperti transfer ke luar negeri jual beli mata uang asing dan pembayaran letter of credit.

1) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah suatu bank baik syariah atau konvensional yang belum mendapatkan surat penunjukkan dari Bank Sentral untuk dapat melakukan pelayanan jasa dengan menggunakan mata uang asing. Sehingga bank yang termasuk didalam kategori bank non devisa tidak dapat memberikan jasa seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing maupun pembayaran letter of credit

2. Bank Syariah

Didalam Undang – Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah dan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah berpedoman pada hukum islam sehingga tidak ada beban bunga yang diberikan kepada nasabah dan juga bank tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah. Keuntungan dan

imbalan dalam bank syariah ditetapkan berdasarkan perjanjian bagi hasil antara nasabah dan bank.

Menurut (Muhammad 2005:13), yang dimaksud dengan bank umum syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, atau dapat pula disebut bank islam, yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan atau membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan karena dalam prinsip islam penggunaan bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank Syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, universal dan transparansi. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip islam dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam bentuk apapun.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu uang.
- c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas
- d. Melarang kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Melarang penggunaan dua harga dalam satu barang

- f. Tidak diperbolehkan menggunakan dua transaksi dalam satu akad.

3. Bank Konvensional

Menurut Undang – Undang No. 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dan pelayanan jasa perbankan secara konvensional. Menurut (Kasmir,2009:40) dalam menentukan harga dan keuntungan yang ingin diperoleh ada dua prinsip yang biasa digunakan oleh bank konvensional antara lain

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, sistem bunga pada bank konvensional ditetapkan di seluruh produk yang tersedia di bank tersebut baik dalam produk giro, tabungan , deposito hingga kredit. Dalam penentuan tingkat bunga bank konvensional mengacu pada BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. Sedangkan dalam jasa – jasa bank sendiri, bank konvensional menerapkan biaya atas jasa yang diberikan berdasarkan persentase tertentu yang disebut fee based.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu bank mengingat dana yang dikelola adalah milik masyarakat

luas. Baik buruknya kinerja akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana kepada bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tugas dengan tetap berdasarkan aturan – aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Irham Fahmi,2011:12). Sedangkan menurut (Rudianto, 2013:189) kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif dalam periode tertentu. Kinerja bank dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangan. Dalam analisa laporan keuangan, kinerja keuangan periode terdahulu dijadikan dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa mendatang. Untuk menilai kinerja suatu bank terdapat beberapa aspek yang sering digunakan sebagai indikator antara lain adalah aspek permodalan, aspek rentabilitas atau profitabilitas, aspek likuiditas dan kualitas aktiva produktif.

a. Aspek Profitabilitas

Profitabilitas adalah salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk melihat apakah suatu bank berkinerja baik atau tidak. Profitabilitas menunjukkan kemampuan sebuah

bank dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Peraturan Bank Indonesia profitabilitas adalah salah satu unsur yang terutama dinilai dalam penentuan kesehatan bank. Di dunia perbankan perhitungan yang umum digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan” (Dendawijaya, 2009:118). ROA dianggap sebagai rasio yang lebih mewakili dalam mengukur profitabilitas bank dikarenakan rasio ini diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Untuk menghitung nilai ROA dapat menggunakan rumus dibawah ini :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian ROA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Standar Penilaian ROA

Rasio	Peringkat	Predikat
ROA ≥ 1,5%	1	Sangat Baik
1,25% ≤ ROA < 1,5%	2	Baik
0,5% ≤ ROA < 1,25%	3	Cukup Baik

1,25%		
0% < ROA <	4	Kurang Baik
0,5%		
ROA ≤ 0 %	5	Tidak Baik

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

b. Aspek Kecukupan Modal

Sebagai industri yang menerima dan meyalurkan dana nasabah sudah semestinya perbankan menjaga kepercayaan nasabahnya. Salah satu cara menjaga kepercayaan adalah dengan memperhatikan mengenai kinerja perbankan. Salah satu cara untuk menjaga kestabilan kinerja adalah dengan memelihara permodalan agar tetap stabil. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib memelihara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Rasio yang biasa digunakan perbankan dalam menghitung faktor modal adalah CAR. Menurut Bank

Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. Rasio CAR adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank sebagai penunjang dalam menghadapi aktiva yang mengandung resiko seperti penyaluran kredit atau pembiayaan. Rasio CAR yang tinggi menandakan bahwa suatu bank memiliki modal yang cukup. Akan tetapi, CAR yang terlalu tinggi tidak justru mengindikasikan bahwa bank tersebut baik namun hal tersebut menunjukkan banyaknya dana yang tidak dimanfaatkan oleh bank. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai CAR yang tertuang dalam PBI no 15/2/PBI/2013 yang menyatakan CAR minimal adalah sebesar 8%. Untuk melakukan perhitungan dibawah ini :

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian CAR adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Standar Penilaian CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
-------	-----------	----------

CAR \geq 12%	1	Sangat Baik
9% \leq CAR $<$ 12%	2	Baik
8% \leq CAR $<$ 9%	3	Cukup
6% $<$ CAR $<$ 8%	4	Tidak Baik
CAR \leq 6%	5	Sangat Tidak Baik

Sumber :SE BI No. 13/1/PBI/2011

c. Sisi Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif adalah salah satu faktor penentu kinerja bank. Kualitas Aktiva Produktif atau KAP menunjukkan kualitas aset suatu bank yang berhubungan dengan resiko atas pemberian kredit atau pembiayaan. Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam penelitian ini NPL atau NPF digunakan sebagai rasio dalam mengukur resiko usaha bank yang menunjukkan persentase besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah.

Setiap bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak akan terlepas dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kredit atau pembiayaan yang diberikan memiliki potensi resiko dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sehingga menimbulkan kredit macet. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya

profitabilitas serta memberikan citra buruk pada bank karena tidak bisa memproses dan mengawasi kredit secara benar. Kualitas kredit dikelompokkan menjadi 5, yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Untuk mengetahui persentase kredit atau pembiayaan bank dapat menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*.

Rasio *Non Performing Loan (NPL)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga. Bank Indonesia telah menetapkan peraturan terkait dengan nilai NPL yang harus dijaga oleh perbankan. Menghitung nilai NPL dapat menggunakan rumus dibawah ini :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Untuk Bank Syariah instrumen *Non Performing Loan* yang biasa digunakan untuk bank konvensional memiliki istilah yang berbeda yaitu *Non Performing Finance (NPF)*. Walaupun demikian, pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang sama dan hanya terdapat perbedaan istilah antara kredit dan pembiayaan. Untuk menghitung rasio NPF adalah sebagai berikut :

Kriteria penilaian resiko kredit atau pembiayaan adalah :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Tabel 2.4 Penilaian NPL atau NPF

Rasio	Peringkat	Predikat
NPL atau NPF < 2%	1	Sangat Baik
2 ≤ NPL < 5%	2	Baik
5% ≤ NPL atau NPF < 8%	3	Cukup Baik
8% < NPL atau NPF < 12%	4	Kurang Baik
NPL atau NPF ≥ 12 %	5	Tidak Baik

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

d. Sisi Likuiditas

Loan to Depositi Ratio atau *Finance to Deposit Ratio* adalah rasio yang digunakan mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan giro dan deposito (Kasmir, 2011: 319). Sedangkan menurut PBI No. 15/7/PBI/2013 *Loan to Depositi Ratio* rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing tidak termasuk kredit pada bank lain. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Menurut SE BI 13/3/DPNP menghitung LDR dapat menggunakan rumus seperti dibawah ini :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio yang digunakan Bank Syariah untuk mengukur likuiditasnya adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Pada dasarnya kedua rasio ini hanya memiliki perbedaan istilah antara kredit dan pembiayaan. FDR dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Penilaiannya adalah :

Tabel 2.5 Standar Penilaian LDR atau FDR

Rasio	Peringkat	Predikat
50% < LDR atau FDR <	1	Sangat Baik

75%		
75% ≤ LDR atau FDR <	2	Baik
85%		
85% ≤ LDR atau FDR <	3	Cukup Baik
100%		
100% < LDR atau FDR <	4	Kurang Baik
120%		
LDR atau FDR ≥ 120%	5	Tidak Baik

Sumber : SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun

2004

e. Sisi Efisiensi Operasional

Rasio BOPO disebut sebagai rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam kegiatan. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Untuk mengetahui rasio BOPO dapat menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya B Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun untuk penilaian BOPO seperti dibawah ini :

Tabel 2.6 Standar Penilaian BOPO

Rasio	Peringkat	Predikat
$BOPO < 83\%$	1	Sangat Baik
$83\% \leq BOPO < 85\%$	2	Baik
$85\% \leq BOPO < 87\%$	3	Cukup Baik
$87\% < BOPO < 89\%$	4	Kurang Baik
$BOPO \geq 89\%$	5	Tidak Baik

Sumber : SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007

C. Hipotesis

1. Profitabilitas mendiskripsikan profit yang didapatkan oleh bank . Menurut Kumbirai & Webb (2010 : 39) didalam (Blasig, 2017 : 22) profitabilitas adalah ukuran yang paling umum dalam menilai kinerja suatu bank. Indikator yang digunakan untuk menilai profitabilitas adalah ROA.

Menurut (Wahyuni dan Efriza, 2017: 72) bank syariah memiliki tingkat ROA lebih tinggi dari bank konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip syariah membuat bank syariah harus membatasi kegiatan penyaluran dana hanya pada kegiatan produksi yang halal saja. Atas dasar hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H_1 : ROA memiliki discriminating power yang signifikan yang dapat membedakan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional non devisa.

2. Aspek permodalan adalah salah satu unsur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank. Rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) rasio ini mengukur kecukupan modal dalam menunjang apabila terjadi resiko. Karena terdapat perbedaan prinsip yang dianut oleh kedua jenis bank dimana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dan perbankan syariah tidak membolehkan penggunaan bunga sehingga sumber utama modal bank syariah dan bank konvensional berbeda. Atas dasar hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H_2 : CAR memiliki discriminating power yang signifikan yang dapat membedakan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional

1. Pembiayaan atau kredit adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Salah satu tanda bahwa bank memiliki kinerja yang baik adalah dengan lancarnya pembiayaan atau kredit yang disalurkan serta sedikitnya masalah kredit macet. Salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. NPL timbul karena debitur tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada bank. Hasil

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh (Witjaaksono dan Yunistriani, 2011: 497) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara NPL bank syariah dan konvensional dimana NPL bank konvensional jauh lebih tinggi dari bank syariah yaitu sebesar 5,98% dan 3,78%. Sedangkan standar maksimal NPL adalah 5%. Sedangkan beberapa penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh (Khairin, 2014: 97) yang meneliti perbandingan bank mega dan mega syariah dari segi NPL dan ROA menemukan bahwa, NPL bank Mega syariah yang lebih tinggi sebesar 2,68%, 3,03% dan 3,52% terjadi peningkatan setiap tahunnya walaupun masih berada dibawah standar maksimal yaitu 5%. Penyaluran dana pada Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki sistem yang berbeda. Baik dari aspek hubungan dengan nasabah hingga aspek perjanjian antara bank dan nasabah. Selain itu, kredit pada Bank Konvensional sangat bergantung pada tingkat suku bunga sedangkan Bank Syariah tidak. Atas dasar hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₃ : NPL atau NPF memiliki discriminating power yang signifikan yang dapat membedakan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

4. *Loan to Deposit Ratio* atau *Financing to Deposit Ratio* adalah salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja bank yang

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

(Onakoya dan Adekola,2013) berpendapat bahwa bank konvensional lebih baik dari segi pemenuhan kewajiban keuangannya. Hal ini dikarenakan bank konvensional memiliki cadangan aset lancar jangka pendek yang dapat dikonversi menjadi kas sebelum jatuh tempo. Sedangkan pinjaman pada bank syariah tidak dapat dikonversi menjadi kas sebelum jatuh tempo. Atas dasar hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₄ : LDR memiliki discriminating power yang signifikan yang dapat membedakan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional.

5. BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan dan efisiensi bank dalam menjalankan usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya mendapatkan hasil yang berbeda pula antara tingkat BOPO bank syariah dan bank konvensional. Seperti (Jahja dan Iqbal, 2012: 357) yang menyimpulkan bahwa bank syariah lebih efektif dibandingkan dengan bank konvensional dengan rata – rata BOPO sebesar 78,94%. Hal ini terjadi karena dalam penyaluran dana Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga lebih mengutamakan kemampuan peminjam daripada prospek produktivitas usaha. Atas dasar hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut :

H_5 : BOPO memiliki *discriminating power* yang signifikan yang dapat membedakan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional